



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.1/0128/DPMPTSP/VIII/2020**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari LILI ERNAWATI, M.Pd ;
  - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/9920/VII.Disdik/2020 tanggal 22 Juli 2020.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama : **Yayasan Waskito Mujiwibowo - TK Lily Pre-School**  
Alamat : Jl. Tiga Putra Komplek Lemigas Blok. F2 NO. 15 RT. 001 RW.  
009, Kel Meruyung, Kec Limo, Kota Depok, Jawa Barat  
Nama Pimpinan : **LILI ERNAWATI, M.Pd**  
Alamat Pimpinan : Komp. Lemigas F2/11Rt. 001/009 Kel. Meruyung Baru Kec.  
Limo Kota Depok  
Masa Berlaku : 12 Agustus 2020 s/d 11 Agustus 2023

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal-TK dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan menegakukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di

: **Depok**

Pada Tanggal

: **12 Agustus 2020**

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Supian Suri, MM  
Pembina Tingkat I, IVb**

